

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

2.1.1 Pengertian LKMS

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menjelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan

Tidak hanya perbankan, LKM-LKM di Indonesia juga berkembang membentuk sebuah lembaga dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) merupakan bentuk yang sama dengan LKM pada umumnya yang membedakannya ialah prinsip syariah yang teraplikasi pada produk, akad dan operasionalnya. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro. dalam praktik ekonomi islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari *Magrib*, sebuah akronim dari *masyir*, *gharar* dan *riba*.

2.1.2 Bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia

LKMS di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu LKMS-bank dan LKMS non-bank. Eksitenssi LKMS-bank masih menginduk pada perbankan syariah pada

umumnya, namun juga terdapat juga perbedaan yang diatur dalam UU perbankan syariah, peraturan BI, serta peraturan OJK mengenai perbedaannya, sedangkan LKMS-non bank memiliki payung hukum dan sistem operasionalnya menggunakan prinsip syariah namun, produk dan manajemen sedikit berbeda dari industri perbankan.

1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Jika di konsep konvensional, BPR merupakan akronim dari Bank Perkreditan Rakyat. Berbeda dengan konsep syariah, BPRS merupakan bank yang menjembatani kebutuhan pengusaha kecil dan menengah melalui kemudahan prosedurnya berdasarkan prinsip syariah. berbeda dengan bank umum, ditegaskan dalam UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan aturan terbaru yang dimuat OJK dalam peraturan OJK No.3/POJK.03/2016 tentang BPRS. BPRS merupakan bank yang menjalankan usaha pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah namun, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti, simpanan dalam bentuk giro dan deposito, kegiatan penukaran uang asing, kegiatan usaha perasuransian, dan penyertaan modal dengan lembaga lain.

2) Unit Mikro Syariah oleh Bank Umum Syariah .

Sebagai *intermediary agent*, perbankan syariah mulai mempertimbangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang sekarang sedang dominan di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini ialah membentuk sebuah lembaga khusus untuk dapat menjangkau UMK. Lembaga tersebut dibentuk lebih sederhana dan lebih mudah. tetap memiliki produk utama namun dikembangkan

menjadi produk-produk yang dapat dilirik para pengusaha pengusaha UKM. Di Indonesia unit mikro dari bank umum syariah antara lain, BTPN syariah, Bank Mandiri *Micro*, dan BRI *Micro* (Darsono dkk, 2017).

2.2 Koperasi Syariah dan *Baitul Maal Wa Tanwil*

2.2.1 Pengetian Koperasi Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Koperasi syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) disebut koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSSPS) merupakan “koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah”.

Di dalam menjalankan aktivitas operasional, KSSPS masih tetap sama dengan koperasi-koperasi konvensional. Terdapat perangkat organisasi yang terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Rapat Anggota memiliki kedudukan paling tinggi dalam koperasi. Pengurus ialah orang-orang yang diberi amanah dalam menjalankan hasil rapat anggota. Sedangkan pengawas berperan dalam mengawasi pengurus yang menjalankan tugasnya (Darsono;dkk, 2017: 99).

Sebagaimana lembaga keuangan dengan prinsip syariah, di KSSPS juga wajib terdapat dewan-dewan pengawas syariah bertugas untuk mengawasi kegiatan bisnis pada koperasi tersebut berjalan sesuai prinsip syariah.

2.2.2 *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

Secara harfiah *Baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Secara konseptual BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua kegiatan sekaligus yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, dan shadaqoh serta

melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi di sektor usaha mikro dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan (Priyadi & Sutardi, 2018: 10).

BMT dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas usaha pada ekonomi mikro serta mengotganissri potensi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Sebagai lembaga keuangan, BMT tentu memiliki kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkannya. Perputaran dana pada BMT dan KSPPS mempunyai kemiripan yaitu dana awal atau modal didapat dari pendiri dengan bentuk simpanan pokok. Selain itu, modal juga didapat apabila BMT ataupun KSPPS tersebut berkerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti Yayasan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan lain-lain (Soemitra, 2009:548).

2.2.3 Landasan Hukum KSPPS atau BMT

Menurut Djazuli (2007:88) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi jasa Keuangan Syariah. BMT yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah dapat menggunakan payung hukum sama seperti koperasi syariah pada umumnya.

Walaupun belum ada payung hukum untuk BMT, beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan rujukan oleh praktisi BMT (Imaniyati, 2010:102-103), yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- 2) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jendral Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah
- 3) Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Direktorat Jendra; Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Banga
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- 5) Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- 6) Pasal 87 ayat 3 dan 4 pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sedangkan menurut Darsono dkk (2018:142-143) landasan hukum Perkoperasiaan yang mencakup koperasi konvensional ataupun Syariah, diantaranya:

- 1) UU Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi

- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi
- 4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- 5) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Penghimpunan Kelembagaan Koperasi
- 6) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.
- 7) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.
- 8) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan dan Unit Jasa Keuangan Syariah
- 9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi
- 10) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi
- 11) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS).

Salah satu alasan BMT memiliki badan hukum yang sama dengan Koperasi yaitu ditinjau dari tujuan lembaga itu sendiri. Selain bertujuan untuk mencari keuntungan, BMT juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota BMT. Alasan tersebut sama dengan asas-asas pada koperasi yaitu bertujuan untuk mensejahterahkan anggotanya.

2.2.4 Akad-akad Pembiayaan pada KSPPS atau BMT

Akad atau perjanjian merupakan hal terpenting dalam sistem perekonomian Islam. Akad merupakan sebuah bentuk bukti dan penentu dalam setiap bertransaksi.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Akad bersifat mengikat dan atas dasar *ridha* antar kedua belah pihak, serta tidak boleh ada paksaan. Ditegaskan Allah SWT. pada firmanya:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S An-Nisa: 29).

Dalam bukunya Nurhayati & Warsilah (2017) menjelaskan akad yang sudah terjadi harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Dalam fikih muamalah akad dibagi menjadi dua bagian, yaitu akad *tijarah/mu'awadah* dan akad *tabbaru'*.

2.4.1 Akad *Tijarah*

Akad *Tijarah* adalah akad yang berorientasi pada komersil (*for profit oriented*). Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dibagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty Contract* (NUC) dan *Natural Certanty Contract* (NCC). Menurut Priyadi & Sutardi (2018) NUC merupakan bentuk akad ini dalam bisnis tidak memberikan kepastian pendapatan, baik segi jumlah maupun waktu. Sedangkan NCC adalah akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan dari hasil transaksi bisnis yang akan dijalankan (Berikut akad-akad yang sering ditemui pada produk pembiayaan di BMT atau KSPPS:

1) *Murabahah*

Murabahah merupakan akad yang termasuk dalam NCC. Menurut Nurhayati & Wasilah (2017) *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga jual dan keuntungan yang didapat. Keuntungan (margin) dapat dinegosiasi dan disepakati secara bersama antara penjual dan pembeli.

2) *Salam*

Salam adalah akad jual beli dengan cara pemesana dan pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah disepakati (Priyadi & Sutardi, 2018:51). Akad *salam* termasuk kedalam bentuk NCC.

3) *Istishna*

istishna' adalah bentuk akad NCC dalam jual beli dengan proses pemesanan terlebih dahulu sesuai kriteria dari pembeli dan disepakati oleh kedua pihak (pembeli

dan penjual). Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan kesepakatan (Nurhayati; Warsilah, 2017:216).

4) *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa yang termasuk dalam bentuk NCC. Menurut Ridwan (2014) Akad ini merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), namun tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam perkembangannya bentuk akad sewa yang dapat diikuti pemindahan kepemilikan diakhir periode sewa dinamakan akad *Ijarah Mutahiya Bittamilik* (IMBT).

5) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama yang memiliki dana disebut *shahibul maal* dan pihak kedua merupakan pengelola dari dana disebut *mudharib*. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian dari hasil usaha akan ditentukan secara finansial dan operasionalnya. Jika kerugian yang didapat dalam bentuk finansial maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul maal*, apabila kerugian yang dapat akibat kesalahan operasional maka akan ditanggung oleh *mudharib* (Nurhayati; Warsilah 2017: 128). Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk dari NUC. Pada akad *mudharabah* terdapat dua bentuk dari akad *mudharabah* (Priyadi; Sutardi, 2018:53-54), yaitu:

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah dapat dijelaskan sebagai akad *mudharabah* yang mana

shahibul maal memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam mengelola dana yang telah diinvestasikan.

b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan batasan atau ketentuan khusus kepada *mudharib* mengenai pengelolaan dana yang akan di investasikan.

6) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad yang masuk dalam bentuk NUC. PSAK No. 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan pembagian hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan. Pada akad ini kerugaian akan ditanggung bersama berdasarkan kontribusi modal dan keahliannya yang telah disepakati. Cara kerja akad ini hampir sama dengan bentuk badan usaha perseroan terbatas (PT).

2.4.2 Akad *Tabbaru'*

Akad *tabbaru'* adalah segala bentuk dari perjanjian transaksi yang tujuannya tidak mencari keuntungan (*non profit oriented*) tetapi bertujuan untuk kebaikan atau tolong menolong. Pada akad *tabbaru'* pihak yang berbuat kebaikan, tidak boleh meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada pihak lainnya. Namun, dapat meminta jika sekadar untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan akibat dari terjadinya akad ini, sepanjang tidak mengambil keuntungan dari perjanjian tersebut.

Berikut merupakan akad-akad pembiayaan dalam bentuk akad *tabbaru'* yang terdapat di BMT atau KSPPS:

1) *Rahn*

Akad *Rahn* dapat diartikan sebagai perjanjian dari sebuah pinjaman dengan jaminan atau pihak pemberi pinjaman melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan dari pinjaman yang telah diterimanya. Akad *Rahn* secara sederhana juga dapat diartikan sebagai gadai (Nurhayati; Warsilah, 2017: 269).

2) *Qardh*

Menurut Ridwan (2014) *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan tanpa dikenai biaya dan syarat tertentu. Peminjam hanya wajib membayar sebesar pokok hutannya saja dan tidak ada batasan jangka waktu pengembaliannya. *Qardh* memiliki tujuan untuk diberikan bantuan dana kepada orang-orang yang memang

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

membutuhkan atau yang tidak mampu dalam sisi finansial. Dalil yang digunakan sebagai dasar akad ini salah satunya. Firman Allah SWT:

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”(Q.S Al-Baqarah: 280).

3) *Hawalah*

Menurut Ridwan (2014) *Hawalah* adalah akad pemberian pinjaman uang atau pengalihan atau pengambil alih piutang dari pihak lain. Jika di sederhanakan,

hawalah berarti pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan pihak yang berhutang kepada pihak lain yang disebabkan ketidakmampuan lagi untuk membayar hutang yang dimiliki. Selain itu menurut Susilo (2017) akad ini terdapat tiga pihak yang saling berkaitan, yaitu pihak pertama merupakan pihak yang memiliki hutang, lalu ada pihak kedua yang merupakan pihak yang akan mengambil alih atas hutang yang dimiliki oleh pihak pertama, dan terakhir yaitu pihak ketiga yang merupakan pihak yang memiliki piutang kepada pihak pertama.

Sumber hukum dari akad *hawalah* ini yaitu Rasulullah bersabda:

“Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah satu seseorang dari kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang-orang yang mampu, maka turutilah” (HR Bukhari-Muslim).

4) *Wakalah*

Menurut Sabiq (2008) *Wakalah* artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberi mandat. Akad *wakalah* merupakan akad pemberian kuasa atau pelimpahan kekuasaan kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Biasanya, mewakili sesuatu dalam bentuk jasa, keahlian, keterampilan atau lainnya.

5) *Kafalah*


Menurut Sabiq (1997) menjelaskan bahwa *kafalah* disebut juga *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Akad *kafalah* merupakan pemberian jaminan yang diberikan pihak penanggung (*kafi'il*) kepada pihak ketiga

(*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu*).

Jika dipersingkat, akad *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh penanggung kepada pihak lain atas hutang atau tanggungjawab dari pihak yang ditanggung. Akad *kafalah* biasanya dilakukan atas sesuatu yang bersifat segera. Dalil yang mendasari akad *kafalah* yaitu Firman Allah SWT: Artinya: “Penyeru-penyeru itu

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
رَعِيمٌ ﴿٧٢﴾


berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS.Yusuf:72).



Sumber: Buku Akutansi Syariah di Indonesia, Edisi 4, 2017

Gambar 2.1 Akad-Akad Syariah

2.2.5 Produk-Produk Pembiayaan pada KSPPS atau BMT



sumber : Buku Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia, Bank Indonesia, 2018

Gambar 2.2 Diagram Operasional di KSPPS atau BMT

Sebagaimana lembaga pelayanan jasa keuangan, KSPPS ataupun BMT pasti memiliki pelayanan jasa keuangan berupa produk ataupun jasa. Jika KSPPS berfungsi dalam melayani masyarakat melalui simpan pinjam serta pembiayaan, sedangkan BMT juga akan berperan sebagai lembaga jasa sosial yang menerima titipan zakat, infaq, sedekah, serta wakaf.

2.5.1 Pembiayaan pada KSPPS atau BMT

1) Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Priyadi & Sutardi (2018) pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT untuk membiayai usahanya. Pembiayaan ini

merupakan produk yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan.

Unsur yang termasuk dalam modal kerja meliputi :

- a. Kebutuhan kas
- b. Pemenuhan bahan baku
- c. Bahan setengah jadi (dalam proses), bahan jadi dan bahan perdagangan

Pembiayaan modal kerja pada umumnya menggunakan akad *mudharabah* ataupun *musyarakah*, tergantung dengan kondisi dan kebutuhan usaha yang dijalankan. Namun, dapat juga menggunakan akad *murabahah* apabila pembiayaan modal kerja berupa pembelian barang untuk usaha.

2) Pembiayaan Jual Beli

Berdasarkan buku yang ditulis Ridwan (2014) pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan jual beli baik untuk digunakan sesaat maupun dalam jangka waktu yang relatif panjang. Umumnya, pembiayaan jual beli menggunakan akad *Murabahah*, *salam*, ataupun *Istishna*.

3) Pembiayaan Sewa

Menurut Ridwan (2014) Pembiayaan sewa adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan barang namun tidak berniat untuk memiliki barang tersebut. Biasanya, barang yang akan disewa sudah terlebih dahulu dimiliki oleh BMT. Pembiayaan sewa umumnya menggunakan akad *Ijarah*.

4) Pembiayaan kerja sama

Susilo (2017) menjelaskan pembiayaan kerjasama adalah pembiayaan yang diberikan dalam bentuk penyertaan sejumlah modal baik tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Keuntungan dari pembiayaan kerjasama akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Akad yang digunakan pada pembiayaan kerjasama biasanya dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

5) Pembiayaan Jasa

Dinamakan pembiayaan jasa karena pembiayaan ini menggunakan akad yang dasarnya *ta'awun* atau kebaikan atau tolong menolong. Pembiayaan jasa biasanya digunakan dalam hal pembayaran hutang piutang, pinjaman kebaikan, atau keadaan genting. Akad-akad pembiayaan jasa biasanya dilihat dari kondisi jasa yang diperlukan. Umumnya menggunakan akad *kafalah*, *Hiwalah*, *Rahn*, *Qardh*, dan *wakalah* (Ridwan, 2014).

2.2.6 Analisa Pembiayaan Menggunakan Prinsip 5C

Analisa pembiayaan merupakan proses awal dari penyaluran dana yang dilakukan oleh setiap lembaga keuangan syariah.. Analisa pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya.

Semakin besar pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam, maka semakin banyak dan dalam pula informasi yang digali dan dianalisis. Dalam melakukan proses analisis pembiayaan, terdapat beberapa pola analisis untuk mendapatkan rekomendasi yang benar dan objektif. Salah prinsip yang digunakan dalam analisa

pembiayaan yaitu prinsip 5C. Prinsip 5C tidak hanya digunakan pada lembaga keuangan konvensional saja namun juga di gunakan di lembaga keuangan syariah baik bank umum maupun lembaga mikro syariah yang memiliki produk-produk pembiayaan.

2.6.1 Prinsip 5C

1) *Character*

Character adalah penilaian terhadap karakter dari calon peminjam. Penilaian tersebut dilihat dari sifat dan watak calon peminjam, kebiasaan-kebiasan yang dilakukan oleh calon peminjam selama menjadi nasabah. penilai karakter calon nasabah harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam menilai karakter seseorang agar mendapat kesimpulan seobjektif mungkin. Hal-hal penting yang harus dimiliki calon peminjam yaitu,

- a. Dapat dipercaya
- b. Akhlaknya baik
- c. Keseriusan untuk membayar

Tidak serumit di perbankan, di BMT, penilaian karakter di dapat dengan meneliti dari daftar riwayat hidup calon peminjam, informasi-informasi dari lingkungan sekitar calon peminjam, atau dengan mengamati sikap keseharian dari calon peminjam (Muhammad, 2002:261).

2) *Capacity*

Capacity merupakan penilaian terhadap calon peminjam dalam kemampuan atau

kesanggupan membayar pembiayaan. Penilaian *capacity* bertujuan untuk menjamin seberapa mampu calon anggota dalam mengelolah bisnis dari pembiayaan yang berikan. Terdapat dua pendekatan untuk dapat menilai *capacity* dari calon peminjam (Priyadi; Sutardi, 2018), yaitu:

- a. Pendekatan historis, yaitu pendekatan dengan menilai kinerja calon peminjam di masa lalu (*past performance*) atau melihat sejarah calon peminjam dalam menjalankan usaha sebelumnya.
- b. Pendekatan *financial*, yaitu pendekatan dengan menilai posisi neraca dan laporan laba rugi dalam beberapa periode terakhir sehingga diketahui keuntungan, kerugian serta risiko dari usaha calon peminjam.

3) *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan oleh calon peminjam, penilaian *collateral* harus bernilai dan mempunyai manfaat guna. Berikut unsur-unsur penting dalam penilaian *collateral* yang harus dipenuhi (Priyadi; Sutardi, 2018), yakni:

- a. Mempunyai nilai lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaan
- b. Harus dilihat keabsahan barangnya
- c. Memiliki nilai ekonomis, yakni barang bernilai dipasaran dan produktif

4) *Capital*

Capital adalah penilaian untuk mengetahui kondisi keuangan atau harta dari calon peminjam. Biasanya penilaian *capital* bertujuan untuk melihat modal yang

digunakan oleh calon peminjam sebagai permulaan usahanya (Susilo, 2017). Tetapi, pada usaha mikro kecil, BMT lebih memilih untuk melakukan wawancara secara tidak langsung, melakukan kunjungan dan memperkirakan laporan keuangan dari calon peminjam tersebut. Hal tersebut dilakukann karena biasanya pengusaha-pengusaha pada sektor mikro tidak memiliki catatan keuangan atau laporan keuangan (Priyadi; Sutardi, 2018:83).

5) *Condition of economic*

Menurut Priyadi & Sutardi (2018) *Condituon of economic* adalah salah satu hal yang mesti diperhatikan,, karena penilaian atas kondisi ekonomi di masa yang akan datang tidak dapat diprediksi. BMT harus dapat memilah prospek usaha yang akan tetap bertahan dengan kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Penilaian pada *Condition of economic* dapat dilihat dari hal-hal berikut:

- a. Usahanya lancar
- b. Usaha yang mempunyai prospek kedepan yang baik
- c. Kondisi perekonomian makro dan mikro
- d. Regulasi pemerintah pusat dan daerah
- e. Situasi politik dan keamanan
- f. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

Menurut Susilo (2018:149) selain prinsip 5C, analisis pada lembaga keuangan dengan prinsip syariah, juga harus memperhatikan aspek ke 6 yakni Syariah. Syariah dalam ini ialah pembiayaan yang berikan baik secara dana maupun jasa merupakan produk halal. Halal secara operasionalnya maupun produk yang

dihasilkan. Lembaga keuangan dengan prinsip syariah tidak diperkenankan untuk memberikan pembiayaan dalam bentuk apapun kepada calon peminjam yang memproduksi produk haram zatnya.

2.2.7 Prosedur dan Penerapan

2.7.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah sebuah rangkaian dari suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama (Susanto,2004). Pada bukunya, Mulyadi (2001) Menyebutkan bahwa prosedur merupakan suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih untuk membuat keseragaman dalam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang. Sedangkan sumber lain menyebutkan prosedur adalah tata cara kerja yang terdiri dari tindakan, langkah ataupun perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang sebagai cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam sebuah tujuan (Crisyani, 2011:143).

Dari ketiga ahli tersebut dapat ditarik satu kesimpulan bahwa prosedur adalah sebuah rangkaian, urutan, dan tata cara kerja yang dilakukan secara berulang dari sebuah aktivitas yang dapat melibatkan beberapa orang pada sebuah perusahaan untuk mencapai tahapan-tahapan tertentu dalam sebuah tujuan.

2.7.2 Pengertian Penerapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan penerapan memiliki kata dasar terap yang berarti sebuah proses, cara, atau perbuatan menerapankan. Menurut Moloeng (2009) penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan

oleh individu ataupun kelompok dengan maksud dan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sedangkan sumber lain menyatakan penerapan adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme dari suatu sistem pada sebuah kegiatan yang terencana untuk dipraktekkan (Usman, 2002)

Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah sebuah tindakan, proses, atau cara untuk mempraktekkan sebuah sistem, peraturan, ataupun kegiatan yang telah terencana atau dirumuskan sebelumnya.